



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : NGABI HAFID SETIAWAN;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/29 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karajan RT 007 RW 002 Desa Sukonolo,
Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : DETRI FAJAR ADI WIJAYA;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemantren III Gang H. Agus Salim Nomor 100
RT 001 RW 013 Kelurahan Bandungrejosari,
Kecamatan Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa I ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Maret 2024;
Terdakwa II ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
 7. Hakim perpanjangan oleh Ketua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu yaitu Nasrullah, S.H.I., M.H., CPCLE, Nadya Dara Prasetyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan yang berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Nomor 9 Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 254/Pid.Sus/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngabi Hafid Setiawan dan Terdakwa Detri Fajar Adi Wijaya bersalah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam Surat Dakwaan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic kecil yang berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y21 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan hal-hal yang meringankan sebagai pertimbangan:

1. Para Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya;
4. Para Terdakwa adalah tulang punggung utama keluarga;
5. Para Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
6. Bahwa Terdakwa hanya memiliki sabu-sabu sebesar 0,30 gram atau kurang dari 1 (satu) gram;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Ngabi Hafid Setiawan bersama-sama dengan Terdakwa II Detri Fajar Adi Wijaya, pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2024 bertempat di depan toko lancar barokah yang beralamat di Jl. Pelabuhan Ketapang RT.09/RW.02 Kel. Bakaln Krajan Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I menghubungi Sdr. El (DPO) melalui whatsapp untuk memesan 1 (satu) klip plastic kecil berisi sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang rencananya akan dikonsumsi bersama oleh para terdakwa, kemudian sekira pukul 16.30 Wib sesampainya ditempat yang ditentukan yaitu di depan toko lancar barokah yang beralamat di Jl. Pelabuhan Ketapang RT.09/RW.02 Kel. Bakaln Krajan Kota Malang, Terdakwa I mengambil sabu tersebut sedangkan terdakwa II menunggu, kemudian datang petugas kepolisian dan mengamankan para terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek vivo tipe Y-21;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti sebelum disisihkan menyatakan telah ditimbang 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan untuk diuji laboratorium sebagai mana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No : 02792/NNF/2024 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa I bermufakat dengan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, dan Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Rivano, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan selaku Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di depan toko Lancar Barokah yang beralamat di Jalan Pelabuhan ketapang RT 009 RW 002 Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa menghubungi EI melalui WhatsApp untuk memesan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan lokasi yang ditentukan untuk meletakkan sabu tersebut adalah di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko Lancar Barokah untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di depan toko Lancar Barokah, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut namun Saksi dan rekan-rekan Polisi menangkap Para sTerdakwa dan menemukan sabu tersebut di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu di daerah Sukun karena Terdakwa II tinggal di wilayah Sukun dan tahu wilayah Sukun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu handphone yang telah disita tidak hanya 1 (satu) melainkan 2 (dua);

2. Wahyu Setiawan, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan selaku Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di depan toko Lancar Barokah yang beralamat di Jalan Pelabuhan ketapang RT 009 RW 002 Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa menghubungi El melalui WhatsApp untuk memesan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan lokasi yang ditentukan untuk meletakkan sabu tersebut adalah di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko Lancar Barokah untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di depan toko Lancar Barokah, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut namun Saksi dan rekan-rekan Polisi menangkap Para Terdakwa dan menemukan sabu tersebut di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu di daerah Sukun karena Terdakwa II tinggal di wilayah Sukun dan tahu wilayah Sukun;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu handphone yang telah disita tidak hanya 1 (satu) melainkan 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 39/IL.124200/2024 tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Malang;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02791/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02792/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi El melalui WhatsApp untuk memesan sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan lokasi yang ditentukan untuk meletakkan sabu tersebut adalah di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko Lancar Barokah untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di depan toko Lancar Barokah, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut namun Polisi menangkap Para Terdakwa dan menemukan sabu tersebut di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa sabu tersebut diletakkan di meteran PDAM di depan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memesan sabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi El melalui WhatsApp untuk memesan sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan lokasi yang ditentukan untuk meletakkan sabu tersebut adalah di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko Lancar Barokah untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di depan toko Lancar Barokah, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut namun Polisi menangkap Para Terdakwa dan menemukan sabu tersebut di depan toko Lancar Barokah;
- Bahwa sabu tersebut diletakkan di meteran PDAM di depan toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memesan sabu tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita dari Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,30 gram;
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y 21 warna Biru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Para Terdakwa dan/atau alat bukti lainnya, namun Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Para Terdakwa maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi El melalui WhatsApp untuk memesan sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan lokasi yang ditentukan untuk meletakkan sabu tersebut adalah di depan toko Lancar Barokah;
2. Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I;
3. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke toko Lancar Barokah untuk mengambil sabu tersebut;
4. Bahwa pada saat sampai di depan toko Lancar Barokah, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut namun Polisi menangkap Para Terdakwa dan menemukan sabu tersebut di depan toko Lancar Barokah;
5. Bahwa sabu tersebut diletakkan di meteran PDAM di depan toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Ngabi Hafid Setiawan dan Detri Fajar Adi Wijaya dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan di persidangan sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim perlu memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur-unsur tersebut berdasarkan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian dalam percobaan melakukan tindak pidana atau mencoba melakukan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana belumlah terwujud dan/atau belum terpenuhi karena perbuatan tidak selesai karena pelaku gagal mewujudkan tindak pidana dan/atau digagalkan oleh orang lain, bukan karena kehendak pelaku untuk membatalkan niatnya untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Narkotika. Dengan demikian dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tindak pidana juga belum terwujud karena belum ada perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana, melainkan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahap niat dan/atau rencana untuk melakukan atau mewujudkan tindak pidana yang disepakati oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, sedangkan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan “tanpa hak”, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi apabila undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, merupakan bentuk-bentuk perbuatan “melawan hukum”, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu benda atau sesuatu lainnya baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memanfaatkan sesuatu itu dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh atau meletakkan sesuatu di tempat yang dianggap aman supaya tidak rusak, hilang, atau supaya tidak diketahui dan ditemukan orang lain, sebagai contoh adalah meletakkan suatu benda di dalam lemari, di gudang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah memasukkan sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku baik secara fisik maupun non fisik, sebagai contoh seseorang memegang sesuatu benda di tangannya dan membawanya pergi dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, namun pelaku yang menyediakan Narkotika tidak bertindak sebagai utusan orang lain untuk menerima, menukar, memberikan, menjualkan atau membelikan Narkotika untuk orang lain dengan menerima upah untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif, maka apabila salah satu alternatif unsur perbuatan terpenuhi, unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di depan toko Lancar Barokah yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ketapang RT 09 RW 02 Kelurahan Bakalan Krajan, Kota Malang Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena Polisi telah menemukan serbuk atau kristal warna bening atau warna putih yang disebut sabu yang diduga merupakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02792/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, telah diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti perkara Para Terdakwa adalah kristal *Metamfetamina* yang disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan disita oleh Polisi pada saat penangkapan Para

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berwujud kristal warna putih yang disebut sabu;

Menimbang, bahwa mengenai apa perbuatan Para Terdakwa, dan/atau keterkaitan Para Terdakwa dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berwujud kristal putih yang disebut sabu tersebut, sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan, pada pokoknya bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di depan toko Lancar Barokah yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ketapang RT 09 RW 02 Kelurahan Bakalan Krajan, Kota Malang Para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena Polisi telah menemukan Narkotika Golongan I tersebut di sekitar tempat Para Terdakwa berada, dan Narkotika Golongan I tersebut akan diambil oleh Para Terdakwa, yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah suatu percobaan untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan atau aktivitas Para Terdakwa tersebut bukan merupakan kegiatan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, dan sekiranya perbuatan atau aktivitas Para Terdakwa adalah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, maupun reagensia laboratorium, Para Terdakwa di persidangan tidak membuktikan bahwa Para Terdakwa telah memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02791/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, telah diperoleh fakta hukum bahwa urine Para Terdakwa negatif atau tidak mengandung Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau korban Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,30 gram, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan dan/atau mewujudkan tindak pidana Narkotika yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang mencukupi dan juga membahayakan masyarakat, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- b. Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y 21 warna Biru, karena terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dan/atau sarana bagi Para Terdakwa untuk melakukan dan/atau mewujudkan tindak pidana Narkotika yang mempunyai nilai ekonomis yang mencukupi, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan hambatan terhadap upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan Para Terdakwa:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari beban untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 dan 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngabi Hafid Setiawan dan Terdakwa Detri Fajar Adi Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi sabu dengan berat bersih 0,30 gram dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo tipe Y 21 warna Biru dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum dan Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Noor Afifa, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Mlg